



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta



Telp/Fax (0274)-552997/552998

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net) ; [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

Website : <http://www.pa-yogyakarta.go.id>

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2018

KODE DOKUMEN	:	W12-A1/ /OT.01.2/II/2019
TGL. PEMBUATAN	:	18 Februari 2019
JUMLAH HALAMAN	:	Halaman

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
	
Ketua Tim Penyusun LKjIP Drs. Arwan Achmad	Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Yogyakarta  
Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNYA sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2018 dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Sehubungan dengan Penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018. Alhamdulillah sudah dapat kami selesaikan, kami menyadari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu bimbingan dan arahan dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta selalu kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyajian LKjIP yang akan datang.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2018 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan PTA atas bimbingan dan arahnya serta semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada *stakeholder*, kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018 belum sesuai dengan harapan.



Yogyakarta, 18 Februari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta,

  
Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH  
NIP. 19590709 199003 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : W12-A1/3496/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2018

**KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan Institusi yang baik dan Akuntabel, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);  
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
b. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi;  
c. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;  
e. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 075-1/SEK/KU.01/2/2013 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2018
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun LKjIP bertugas menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terntara terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 6 Desember 2018

Ketua,




DR. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, SH, MH  
NIP. 19590709 199003 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
 Nomor : W.12-A1/3496/OT.01.2/XII/2018  
 Tanggal : 6 Desember 2018

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA NSTANSI PEMERINTAH  
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Nama, NIP	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH NIP. 19590709 199003 1 002	Ketua	Penasehat
2.	Drs. H. Waluyo, SH NIP. 19580102 198603 1 003	Wakil Ketua	Koordinator
3.	Drs. Arwan Achmad NIP. 19631105 199403 1 002	Panitera	Ketua
4.	Sudarinto, SH NIP. 19620602 198503 1 009	Sekretaris	Sekretaris
5.	Drs. H. Nashruddin Salim, SH, MH NIP. 19591024 198503 1 002	Hakim	Anggota
6.	Drs. Achmad Arifin NIP. 19550831 198101 1 001	Hakim	Anggota
7.	Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, MSI NIP. 19550118 198203 2 002	Hakim	Anggota
8.	Drs. Mokh. Udiyono NIP. 19650819 199403 1 003	Wakil Panitera	Anggota
9.	Mokhamdan, SH NIP. 19600219 198303 1 003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Hj. Tati Kusmiati, SH NIP. 19590512 199403 2 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	Subarman, SH NIP. 19620201 198603 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
12.	Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH, MH NIP. 19741017 200212 2 005	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	Suharjana, SH NIP. 19730208 1997003 1 001	Kasub. Bag. PERTILAP	Anggota
14.	Aini Fauziyah, SH NIP. 19660105 199403 2 001	Kasub. Bag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	Novialita Pitaloka, ST NIP.19861126 201101 2 011	Pelaksanaan Sub. Bag. PERTILAP	Anggota
16.	Puji Astuti, S.Ag NIP. 19741027 201408 2 003	Pelaksana	Anggota



Ketua

*[Handwritten Signature]*  
 DR. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, SH, MH  
 NIP. 19590709 199003 1 002

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	li
SK Tim Penyusun .....	iii-v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
BAB I Pendahuluan .....	1
BAB II Perencanaan Kinerja .....	6
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV Penutup .....	31
A. Kesimpulan .....	31
B. Saran .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisa SWOT .....	2
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	10
Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	13
Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 .....	15

## BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman, di tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis Pengadilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Yogyakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Adapun permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan

Salah satu upaya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk optimalisasi manajemen peradilan yaitu dengan target penerapan Sistem Manajemen Mutu Peradilan Agama/Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) setiap tahunnya.

## 3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang patut untuk ditingkatkan meliputi optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendapatkan aparatur yang kompeten dalam bidangnya.

## 4. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi yang telah ada dirasa masih kurang memadai dengan sempurna.

Berdasarkan isu strategis yang dikemukakan, dilakukan analisa SWOT untuk menentukan rumusan strategi guna mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Rumusan Strategi tersebut, adalah :

**Tabel 1. Hasil Analisa SWOT**

	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
	1. Adanya Reformasi Birokrasi dan SAPM	1. Pengamanan lingkungan yang belum maksimal
	2. Adanya Job Description dan SK Penunjukkan Tugas	2. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan
	3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	3. Kurangnya penguasaan pegawai terhadap Teknologi Informasi (TI)
	4. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku)	
	5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	

	(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang belum maksimal 5. Putusan belum dapat secepatnya diakses oleh masyarakat
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja</li> <li>Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</li> <li>Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta</li> <li>Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya tunjangan kinerja/ remunerasi pegawai PA. Yogyakarta harus lebih meningkat dalam pelaksanaan RB dan SAPM</li> <li>Pelaksanaan kinerja SDM sesuai dengan Job Description, SOP dan Dasar Hukum yang jelas</li> <li>Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang melibatkan seluruh SDM PA. Yogyakarta</li> <li>Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam pelaksanaan SAPM, RB dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li> <li>Pemanfaatan aplikasi SIPP dalam pelaksanaan Job Description untuk menunjang administrasi perkara</li> <li>Meningkatkan kegiatan pengawasan untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>Dengan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi</li> <li>Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat</li> <li>Pemanfaatan aplikasi SIPP PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat</li> <li>Pelaksanaan DDTK guna meningkatkan kemampuan Pegawai di bidang TI</li> <li>Optimalisasi SDM untuk memaksimalkan pegawai yang belum sesuai jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan</li> </ol>

	7. Adanya Dasar Hukum yang jelas sebagai dasar kegiatan pengawasan	7. Optimalisasi SDM dalam pengamanan lingkungan kantor PA. Yogyakarta
<b>TREATHS (T)</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
<p>1. Keterbatasan Anggaran DIPA</p> <p>2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>3. Masih kurangnya evaluasi kinerja pegawai</p> <p>4. Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi (TI)</p> <p>5. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum</p>	<p>1. Dengan keterbatasan anggaran DIPA, PA. Yogyakarta dituntut melaksanakan RB dan SAPM secara maksimal</p> <p>2. Dengan pelaksanaan RB, SAPM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan</p> <p>3. Memaksimalkan pelaksanaan SOP dan SK serta Job Description pegawai guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>4. Dengan pelaksanaan RB, SAPM dan Pembangunan Zona Integritas meningkatkan evaluasi kinerja pegawai</p> <p>5. Dengan Pelaksanaan RB, SAPM dan Pembangunan Zona Integritas menuntut SDM untuk menguasai Teknologi Informasi (TI)</p> <p>6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p>	<p>1. Optimalisasi anggaran DIPA dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan</p> <p>2. DDTK pegawai untuk meningkatkan penguasaan TI</p> <p>3. Percepatan akses putusan akan meningkatkan kepuasan masyarakat</p> <p>4. Dilakukan evaluasi kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan</p> <p>5. Optimalisasi jumlah pegawai untuk meningkatkan evaluasi kinerja</p> <p>6. Penyuluhan Hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p> <p>7. Pengamanan lingkungan secara maksimal menjadikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat</p>

Penjelasan :

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. System Perencanaan yang akuntabel adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengendalian dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2018, Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015-2019 mengalami revaluasi dengan adanya perubahan strategi berdasarkan analisa SWOT. Renstra ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan.

## VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.

Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”***

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Visi dan Misi serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional

- b. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcomes*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcomes* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya : sebagai wujud nyata komitmen instansi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pada tahun 2018, Perjanjian Kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai Tupoksi Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018 sebagai berikut :

## **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Drs. H. M. Said Munji, SH, MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

ttd

Drs. H. M. Said Munji, SH, MH  
NIP. 19530623 198103 1 003

Yogyakarta, 2 Januari 2018  
Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

ttd

Dr. H. Bambang Supriastoto, SH, MH  
NIP. 19590709 199003 1 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Prosentase penurunan sisa perkara	5%
		Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : – Banding	97%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	<p>95%</p> <p>100%</p>
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu	50%
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan 2 (dua) sumber dana DIPA dari Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi dengan Pagu sebesar Rp.10.522.823.000,- (setelah revisi pagu minus) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 9.391.325.000,-  
 Belanja Barang : Rp. 820.498.000,-  
 Belanja Modal : Rp. 311.000.000,-

2. Eselon 04 Badan Peradilan Agama dengan Pagu sebesar Rp. 74.750.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 0,-  
 Belanja Barang : Rp. 74.750.000,-  
 Belanja Modal : Rp. 0,-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja diatas, Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja/ target pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja berdasarkan sasaran strategis. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Capaian Kinerja tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	98,82%	98,82%
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	79,75%	88,61%
		Prosentase penurunan sisa perkara	5%	(22,35%)	(447%)
		Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	97%	97,68%	100,7%
		- Kasasi	95%	99,27%	104,49%
		- PK	100%	99,76%	99,76%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83	90,11	108,57%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu	50%	74,15%	148,3%
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7,42%	148,4%
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	66,67%	66,67%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	85,10%	85,10%

Pada Tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan reuiu Indikator Kinerja Utama yang merubah Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Tupoksi Pengadilan. Berdasarkan hasil Pengukuran pencapaian kinerja dan capaian kinerja anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2018 sudah dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat juga pada hasil perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun lalu, digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017 (a)	Capaian Kinerja 2018 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%	Keterangan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	98,82%	Penurunan 1,19%	-
		Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	139,79%	88,61%	Penurunan 57,76%	-
		Prosentase penurunan sisa perkara	-	447%	Kenaikan 447%	Indikator baru di tahun 2018
		Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
		- Banding	98,11%	100,7%	Kenaikan 2,57%	-
		- Kasasi	80%	104,49%	Kenaikan 23,44%	
		- PK	100%	99,76%	Penuruan 0,24%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017 (a)	Capaian Kinerja 2018 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%	Keterangan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95,18%	108,57%	Kenaikan 12,33%	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu	100,47%	148,3%	Kenaikan 32,25%	-
		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	680%	148,4%	Penurunan 358,2%	-
		Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	-	-
		Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	66,67%	Kenaikan 66,67%	Indikator baru di tahun 2018
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	50%	100%	Kenaikan 50%	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017 (a)	Capaian Kinerja 2018 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%	Keterangan
4.		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	Kenaikan 100%	Indikator baru di tahun 2018
5.		Prosentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	107,11%	100%	Penurunan 7,11%	-
6.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	85,10%	Kenaikan 85,10%	Indikator baru di tahun 2018

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan :

1. Yang menghasilkan kenaikan capaian kinerja sebanyak 9 indikator;
2. Yang menghasilkan penurunan capaian kinerja sebanyak 5 indikator;
3. Yang masih menghasilkan capaian kinerja tetap sebanyak 1 indikator;
4. Penambahan indikator kinerja baru di tahun 2018 sebanyak 4 indikator.

Dari hasil tersebut, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun 2018 masih mengalami peningkatan.

### **ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil analisis capaian pengukuran kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan I : Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel**  
**Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

No.	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	98,82%	98,82%
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	79,75%	88,61%
3.	Prosentase penurunan sisa perkara	5%	(22,35%)	(447%)
4.	Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	– Banding	97%	97,68%	100,7%
	– Kasasi	95%	99,27%	104,49%
	– PK	100%	99,76%	99,76%
5.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83	90,11	108,57%

### 1. Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan merupakan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus pada tahun berjalan (sisa perkara tahun 2017 yang diputus di tahun 2018). Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 170 perkara, sesuai dengan sisa perkara di tahun 2017.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) ((b-a)/b)x100%	Target Kinerja 2018 (c)	Realisasi 2017 terhadap Target 2018 (a/c)x100%
		2017 (a)	2018 (b)			
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	182	168	(8,33%)	170	107,06%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan sebesar 8,33% untuk prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Hal ini disebabkan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017.

Pada tahun 2018, prosentase sisa perkara yang diselesaikan sejumlah 168 perkara dari total 170 sisa perkara tahun 2017 atau 98,82% dari target yang ditetapkan. Adapun sisa perkara sebanyak 2 perkara merupakan perkara waris yang melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Perbandingan prosentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Sisa Perkara Tahun lalu (a)	211	155	168	182	170
Sisa Perkara yang berhasil diputus di tahun berjalan (b)	211	155	168	182	168
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	100%	100%	100%	100%	98,82%

## 2. Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan jumlah perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk diselesaikan pada tahun 2018 sejumlah 1027 perkara (857 perkara diterima pada tahun 2018 ditambah 170 perkara sisa tahun 2017).

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) ((b-a)/b)x100%	Target Kinerja 2018 (c)	Realisasi 2017 terhadap Target 2018 (a/c)x100%
		2017 (a)	2018 (b)			
1.	Prosentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	794	819	3,05%	1027	77,31%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,05%. Hal ini disebabkan jumlah perkara yang harus dan berhasil diselesaikan pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun 2017.

Pada tahun 2018, perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 819 perkara dari total 1027 perkara. Adapun sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 208 perkara merupakan perkara yang diterima diakhir tahun 2018 yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama.

Perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Perkara yang diterima tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya (a)	1005	930	909	964	1027
Perkara yang diputus pada tahun berjalan (b)	850	762	727	794	819
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	84,58%	81,93%	79,98%	82,37%	79,75%

### 3. Prosentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penurunan sisa perkara merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan ( $T_n$ ) dengan sisa perkara tahun sebelumnya ( $T_{n.1}$ ). Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk penurunan sisa perkara tahun 2018 sebesar 5% dari sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari data akhir tahun 2018, didapatkan bahwa sisa perkara sebanyak 208 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 170 perkara sehingga selisih kenaikannya sebanyak 38 perkara atau sebesar 22,35% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang diterima/ jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun 2017 sehingga sisa perkaranya juga meningkat.

Prosentase penurunan sisa perkara ini merupakan salah satu indikator hasil reuiu, maka belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

#### **4. Prosentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Ukuran capaian indikator prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan jumlah perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Adapun upaya hukum yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari :

##### **a. Upaya Hukum Banding**

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta, Upaya Hukum Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 19 perkara dari total 819 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 sebanyak 800 perkara atau sebesar 97,68% dari target yang ditetapkan.

##### **b. Upaya Hukum Kasasi**

Upaya Hukum Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak dapat mengajukan kasasi apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama melalui Mahkamah Agung dan didaftarkan pada Pengadilan Agama.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 6 perkara dari total 19 perkara banding. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sebanyak 813 perkara atau sebesar 99,27% dari target yang ditetapkan.

##### **c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)**

Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh pihak berperkara dalam suatu kasus hukum terhadap putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 2 perkara dari total 819 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 817 perkara atau sebesar 99,76% dari target yang ditetapkan.

## 5. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Kepuasan Pencari Keadilan merupakan nilai index Kepuasan Pencari Keadilan yang dihitung berdasarkan hasil survey dari responden pencari keadilan yang telah melaksanakan proses bisnis di Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta ialah nilai index kepuasan masyarakat minimal 83 dengan Predikat “A : Sangat Baik”

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 kali dengan nilai Index kepuasan masyarakat yang dicapai sebesar 90,11 dengan predikat “A : Sangat Baik”.

**Tabel 5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018**

No	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	90,11
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U2 : Kemudahan prosedur pelayanan U5 : Kesesuaian produk pelayanan U7 : Perilaku petugas pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U6 : Kompetensi/kemampuan petugas

**Tujuan II** : Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

**Sasaran Strategis I** : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

No.	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	74,15%	148,3%
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	7,42%	148,4%
3.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	66,67%	66,67%

### 1. Prosentase isi putusan yang diterima pihak tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase isi putusan yang diterima pihak tepat waktu merupakan jumlah yang diberikan ketika majelis hakim membacakan putusan tanpa dihadiri salah satu pihak. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 50% dari total jumlah putusan yang diselesaikan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan penyampaian isi putusan dengan tepat waktu sebanyak 607 perkara dari total 819 perkara yang diselesaikan atau sebesar 74,15% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terjadi kecenderungan peningkatan/ kenaikan putusan verstek, gugur dan di luar hadir yang pemberitahuannya membutuhkan waktu lebih.

## **2. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi merupakan jumlah perkara yang berhasil dimediasi/ didamaikan yang mengakibatkan dicabutnya perkara oleh pihak. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk Tahun 2018 sejumlah 5% perkara dari total perkara yang dimediasi.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan mediasi sebanyak 256 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 19 perkara atau sebesar 7,42% .

## **3. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu merupakan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK yang berkasnya telah lengkap dan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk banding serta Mahkamah Agung untuk kasasi dan PK dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2018 sebesar 100% dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Sedangkan realisasi yang tercapai sebesar 100% dari total 27 perkara yang mengajukan upaya hukum, terdiri dari 19 perkara banding, 6 perkara kasasi dan 2 perkara PK. Hal ini membuktikan bahwa proses pengiriman berkas upaya banding terlaksanakan dengan baik dimana seluruh berkas yang mengajukan upaya hukum telah terkirim dengan lengkap dan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

## **4. Prosentase putusan ekonomi syariah yang dapat diakses online**

Ukuran capaian indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online merupakan jumlah perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan dan dipublikasikan dalam media online Pengadilan Agama (Website dan SIPP). Target yang ditetapkan Pengadilan

Agama Yogyakarta tahun 2018 sebesar 100% dari total perkara ekonomi syariah yang diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki perkara ekonomi syariah baik yang belum terselesaikan/ sisa tahun kemarin maupun yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 3 perkara. Sedangkan, perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara atau sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses persidangan yang membutuhkan waktu lebih lama.

**Tujuan II : Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan**  
**Sasaran Strategis II : Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

No.	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Prosentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
3.	Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

#### 1. Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo/pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2018 sejumlah 25 perkara. Diharapkan target tersebut dapat

mengoptimalkan penyerapan DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2018. Sedangkan realisasi pada tahun 2018 sejumlah 13 perkara sehingga capaiannya di tahun 2018 sebesar 52%, Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Target Perkara Pembebasan Biaya Perkara sesuai DIPA (a)	Perkara Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 (b)	Tingkat Pencapaian (b/a x 100%)
25	13	52%

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan seluruh perkara prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebanyak 13 perkara tersebut. Sehingga capaian prosentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%.

Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) ((b-a)/b)x100%	Target Kinerja 2018 (c)	Realisasi 2017 terhadap Target 2018 (a/c)x100%
		2017 (a)	2018 (b)			
1.	Prosentase perkara bebas biaya yang ditangani	10	13	23,08%	25	40%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,08% untuk prosentase perkara pembebasan biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa perkara yang menambah panjar biaya sehingga dana DIPA tidak mencukupi untuk memenuhi volume output/ target output yang ditetapkan.

Perbandingan prosentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Target perkara sesuai DIPA (a)	25	25	25	20	25
Perkara Pembebasan Biaya yang ditangani di tahun berjalan (b)	20	19	18	10	13
Tingkat Pencapaian (b/a x 100%)	80%	76%	72%	50%	52%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian untuk indikator kinerja prosentase perkara bebas biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan meningkatnya penerimaan perkara prodeo pada tahun 2018.

Akan tetapi, dengan ditetapkannya aturan Prodeo Murni/ Pembebasan Biaya Perkara secara menyeluruh oleh Badilag sehingga sebagian biaya DIPA dipergunakan untuk penambahan biaya perkara yang melebihi plafond DIPA. Oleh karena itu, menyebabkan target output DIPA masih belum dapat terpenuhi dan tingkat pencapaian tidak mencapai 100% meskipun tingkat penyelesaian perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara secara tepat waktu sudah mencapai 100%

## **2. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum merupakan jumlah perkara permohonan/ voluntair identitas hukum (diantaranya : itsbat nikah, perubahan identitas) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta menerima perkara dengan jenis perkara itsbat nikah sebanyak 8 perkara dan perkara dengan jenis perkara perubahan identitas para pihak sebanyak 8 perkara. Sehingga, total perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 16 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diselesaikan selama tahun 2018, sehingga capaian kinerja prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan.

Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum ini merupakan salah satu indikator hasil reuiu, maka belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

## **3. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSYAKUM)**

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/ masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan

bantuan hukum (POSYAKUM) merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2018, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan hukum selama 624 jam layanan dalam satu tahun. Selama itu, Pos Layanan Hukum berhasil menangani sejumlah 607 orang/ pencari keadilan golongan tertentu.

Perbandingan Prosentase jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani oleh Pos Layanan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jam Layanan (a)	384	480	860	625	624
Jumlah Masyarakat yang ditangani (b)	387	552	388	482	607

Penambahan jam layanan Pos Layanan Hukum seharusnya berbanding lurus dengan penambahan jumlah masyarakat yang dilayaninya karena semakin lamanya kontrak jam layanan tersebut. Akan tetapi, dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah jam layanan sebesar 0.16% dan peningkatan jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan tertentu yang ditangani sebesar 20,6% dibandingkan dengan tahun 2017.

**Tujuan III : Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien**  
**Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama :

No.	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T)x100%
1.	Prosentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	85,10%	85,10%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi merupakan jumlah perkara yang telah diselesaikan/ diputus yang telah ditindaklanjuti/ dieksekusi hasil putusannya tersebut. Bentuk tindaklanjut dari hasil putusan tersebut ialah berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan/ Penetapan yang merupakan produk dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 599 perkara (baik untuk janda maupun duda) dan permohonan sebanyak 98 perkara dimana seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, total perkara yang telah ditindaklanjuti/ dieksekusi sebanyak 697 perkara atau sebesar 85,10% dari target yang ditetapkan. Target Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan ada beberapa pemberitahuan putusan yang ditujukan kepada pihak yang tidak hadir yang alamatnya berada di luar daerah wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2018 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2018 Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 untuk kode satuan kerja 401199 dan DIPA 04 untuk kode satuan kerja 401201.

### 1. DIPA 01 : 401199

Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.401199/2018

Eselon I : Badan Urusan Administrasi

Anggaran : Rp. 10.522.823.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 9.391.325.000,-	Rp. 9.387.280.577,-	99,96
2.	Belanja Barang	Rp. 820.498.000,-	Rp. 818.835.454,-	99,80
3.	Belanja Modal	Rp. 311.000.000,-	Rp. 310.800.000,-	99,93
<b>Total</b>		Rp. 10.522.823.000,-	Rp. 10.516.916.031,-	99,94

Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 01: 401199 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 99,94%

## 2. Dipa 04 : 401201

Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.401199/2018

Eselon I : Badan Urusan Administrasi

Anggaran : Rp. 74.750.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	
2.	Belanja Barang	Rp.74.750.000,-	Rp.69.249.413,-	92,64
3.	Belanja Modal	-	-	
<b>Total</b>		Rp.74.750.000,-	Rp.69.249.413,-	92,64

Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 04: 401201 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 92,64%

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, LKjIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Selama tahun 2018, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelesaikan perkara sebanyak 819 perkara dari total 1027 perkara yang harus diselesaikan. Sehingga terjadi peningkatan penyelesaian perkara sebesar 3,05% dibandingkan pada tahun 2017.
2. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) telah berhasil dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Perkara prodeo terealisasi 13 perkara atau mencapai 52% dari target yang ditetapkan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan target penyelesaian perkara prodeo tepat waktu mencapai 100% yang berarti bahwa perkara yang diterima prodeo pada tahun 2018 telah diselesaikan seluruhnya.
3. Pelaksanaan Anggaran dan administrasinya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun penyerapnya sebagai berikut :
  - a. 99,96% untuk Belanja Pegawai pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan terdapat sisa pagu untuk belanja pegawai setelah diselesaikannya revisi pagu minus;
  - b. 99,80% untuk Belanja Barang Operasional pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan adanya pagu belanja barang yang tidak habis;

- c. 99,93% untuk Belanja Modal pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan sisa hasil negosiasi dengan pihak ketiga;
- d. 92,64% untuk DIPA 005.04 (401201) dikarenakan adanya sisa anggaran dari kontrak POSBAKUM dan sisa perkara Prodeo.

## **B. SARAN**

1. Untuk peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, diperlukannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk setiap program kerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.
2. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
3. Perlunya peningkatan anggaran, terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum memadai.